

### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

# NOMOR: KEP/164/072024

#### **TENTANG**

#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

# Menimbang : a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdr. Bonni Sonjani, NPK 162291591, Penata Sarana dan Prasarana, Kanwil Jateng dan DIY telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 10 Juni 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr.
  Bonni Sonjani untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

Ketenagakerjaan Nomor: 4. Keputusan Direksi BPJS **BPJS** KEP/168/082022 Mutasi Karyawan tentang Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

hubungan kerja karena : Menetapkan pemutusan

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut: : 162291591 nomor pokok karyawan

: Bonni Sonjani nama

tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Juni 1991

: Penata Sarana dan Prasarana jabatan

: Wilayah Jateng dan DIY unit kerja

grade/golongan : 7/V

: 6 tahun 6 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 9 tahun 6 bulan

masa kerja keseluruhan : 9 tahun 6 bulan

gaji pokok : Rp. 2.920,000,00 (dua juta

sembilan ratus dua puluh ribu

rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- **BPJS** inventaris mengembalikan seluruh barang c. Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Agustus 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

